



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX tempat tanggal lahir Jakarta, 3 Januari 1987, agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Thalib III Dalam No. 18, RT 07 RW 05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXX tempat tanggal lahir Jakarta, 18 September 1990, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Indah Blok OG No. 12A, Harapan Indah, RT 009 RW 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik, pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas, sesuai dengan Surat Perkawinan, Nomor 2672, Buku Perkawinan IV, Halaman 74, tanggal 17 Juni 2017;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-02022018-0017 Tanggal 1 Februari 2018;



3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa dari perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xavier Miguelie, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 6 Maret 2018 (enam Maret tahun dua ribu delapan belas);
5. Bahwa pada awalnya perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
6. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sejak semula tinggal di rumah orang tua **Tergugat**, yang beralamat di Jl. Cempaka Indah Blok OG No. 12A, Harapan Indah, RT 009 RW 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dimana sebenarnya **Penggugat** telah berulang kali meminta **Tergugat** untuk pindah ke tempat lain, tetapi **Tergugat** tidak pernah mau untuk pindah;
7. Bahwa bermula sejak bulan Juni 2019, **Penggugat** dan **Tergugat** sering mengalami cekcok yang tak berkesudahan dalam urusan rumah tangga;
8. Bahwa dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, **Tergugat** tidak pernah berdiskusi dengan **Penggugat** selaku kepala rumah tangga;
9. Bahwa puncaknya pada hari Minggu sore, tanggal 20 Oktober 2019, **Penggugat** dan **Tergugat** bertengkar hebat, hingga **Tergugat** mengusir **Penggugat** untuk angkat kaki dari rumah orang tua **Tergugat**;
10. Bahwa sejak tanggal pengusiran 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal gugatan ini dilayangkan, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak hidup bersama lagi;
11. Bahwa setelah pengusiran tersebut, **Penggugat** berupaya menghubungi dan membangun komunikasi dengan **Tergugat** untuk memperbaiki hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, namun selalu ditolak oleh **Tergugat**;
12. Bahwa meskipun **Penggugat** telah berulang kali mengajak **Tergugat** untuk berkonsultasi kepada psikolog, konselor pernikahan, dan pemuka agama namun **Tergugat** selalu menolak ajakan **Tergugat** tersebut, dan **Tergugat** bersikeras ingin tetap berpisah dan bercerai dengan **Penggugat**;
13. Bahwa sejak tanggal pengusiran tersebut, anak **Penggugat** dan **Tergugat** ada pada pengasuhan dan pengawasan **Tergugat**. **Penggugat** dapat menemui anak tersebut beberapa kali misalnya pada saat anak merayakan ulang



tahun. Dengan demikian, pengasuhan dan pengawasan anak **Penggugat** dan **Tergugat** dapat tetap ada pada **Tergugat**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Penggugat** ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan secara agama Katolik, pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas, sesuai dengan Surat Perkawinan, Nomor 2672, Buku Perkawinan IV, Halaman 74, tanggal 17 Juni 2017, dan yang telah telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-02022018-0017 Tanggal 1 Februari 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang bernama bernama Xavier Miguelie, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 6 Maret 2018, berada pada pihak **Tergugat**;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** masing-masing hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Nur Azizi, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tidak berhasil, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir ataupun mengirimkan Jawaban, namun mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2024, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan pembandingnya ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan yaitu;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3173030301870003 atas nama XXXXX yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 11 Januari 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3275065809900007 atas nama XXXXX yang dikeluarkan di Kota Bekasi tanggal 3 Februari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-02022018-0017 antara Ferry dengan Sephiani Eka Soebagio yang menikah di Jakarta Barat tanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 2 Februari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan antara Fransiskus Ferry dengan Immanuella Sephiani Eka Subagio yang telah melangsungkan perkawinan secara katolik di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas pada tanggal 17 Juni 2017 di Jakarta, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-20092018-0233 atas nama Xavier Miguelie, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 6 Maret 2018, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3 dan P-4, adalah fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 dan P-5 fotokopi tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang setelah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Fidelia Adriana Lie:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di gereja Pulogadung, pernikahan tersebut juga telah dicatatkan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks



- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bekasi, rencana awal hanya 1 bulan tapi karena Tergugat langsung hamil maka menunggu sampai Tergugat melahirkan namun akhirnya tidak jadi pindah;
 - Bahwa dari pernikahan dikaruniai 1 orang anak laki-laki atas nama Xavier dan sekarang ikut ibunya (Tergugat);
 - Bahwa setahu saksi ada konflik antara Penggugat dan Tergugat, terutama karena orangtua Tergugat yang terlalu mengintervensi;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum pandemi, Penggugat diusir oleh orangtua Tergugat sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa setahu saksi, sejak saat itu tidak pernah bertemu;
 - Bahwa seingat saksi sejak 2019 Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat masih menafkahi anaknya;
 - Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya bekerja Penggugat sebagai marketing dan Tergugat sebagai admin di perumahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan karena salah satunya tidak mau didamaikan;
 - Bahwa konflik antara mereka lebih ke faktor ekonomi karena ada campurtangan dari orangtua juga;
 - Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat hanya sebatas masalah anak saja;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di tingkat SD usia sekitar 7 tahun;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2. Sonia Muljaman:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi dirawat sejak kecil oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada saat bertemu istrinya, Penggugat dan Tergugat selalu berantem;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berantem tapi tidak tahu persoalannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2019, yaitu Penggugat kembali tinggal di Jakarta Barat, sedangkan Tergugat masih di Bekasi;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah mendengar kabar Tergugat lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di tingkat SD usia sekitar 7 tahun, jenis kelamin laki-laki nama Xavier;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan ibunya (Tergugat);



Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan namun menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik, pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas, sesuai dengan Surat Perkawinan, Nomor 2672, Buku Perkawinan IV, Halaman 74, tanggal 17 Juni 2017 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-02022018-0017 Tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xavier Miguelie, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok yang tak berkesudahan dalam urusan rumah tangga dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berdiskusi dengan Penggugat selaku kepala rumah tangga. Puncaknya pada hari Minggu sore, tanggal 20 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, hingga Tergugat mengusir Penggugat untuk angkat kaki dari rumah orang tua Tergugat. Sejak tanggal pengusiran 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal gugatan ini dilayangkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi. Penggugat berupaya menghubungi dan membangun komunikasi dengan Tergugat untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selalu ditolak oleh Tergugat, Tergugat bersikeras ingin tetap berpisah dan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tanggal pengusiran tersebut, anak Penggugat dan Tergugat ada pada pengasuhan dan pengawasan Tergugat. Penggugat dapat menemui anak tersebut beberapa kali misalnya pada saat anak merayakan ulang tahun. Dengan demikian, pengasuhan dan pengawasan anak Penggugat dan Tergugat dapat tetap ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas membuat ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok yang tak berkesudahan dalam urusan rumah tangga dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berdiskusi dengan Penggugat selaku kepala rumah tangga. Puncaknya pada hari Minggu sore, tanggal 20 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, hingga Tergugat mengusir Penggugat untuk angkat kaki dari rumah orang tua Tergugat. Sejak tanggal pengusiran 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal gugatan ini dilayangkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi. Penggugat berupaya menghubungi dan membangun komunikasi dengan Tergugat untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun selalu ditolak oleh Tergugat, Tergugat bersikeras ingin tetap berpisah dan bercerai dengan Penggugat. Sejak tanggal pengusiran tersebut, anak Penggugat dan Tergugat ada pada pengasuhan dan pengawasan Tergugat. Penggugat dapat menemui anak tersebut beberapa kali misalnya pada saat anak merayakan ulang tahun. Dengan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, pengasuhan dan pengawasan anak Penggugat dan Tergugat dapat tetap ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi, berwenang untuk memeriksa perkara a quo?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk 3275065809900007 atas nama XXXXX yang dikeluarkan di Kota Bekasi tanggal 3 Februari 2020, dengan alamat Jalan Cempaka Indah Blok OG No. 12A, Harapan Indah, RT 009 RW 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan demikian pihak Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, sebagaimana bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernikahan antara Fransiskus Ferry dengan Immanuella Sephiani Eka Subagio yang telah melangsungkan perkawinan secara katolik di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas pada tanggal 17 Juni 2017 di Jakarta, serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-02022018-0017 antara Ferry dengan Sephiani Eka Soebagio yang menikah di Jakarta Barat tanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 2 Februari 2018, dikuatkan dengan keterangan saksi Fidelia Adriana Lie dan saksi Sonia Muljaman, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2017, pemberkatan pernikahan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik di Gereja

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik St. Bonaventura Pulomas, kemudian pernikahan tersebut dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-02022018-0017 tanggal 1 Februari 2018, sehingga dengan demikian terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-20092018-0233 atas nama Xavier Miguelie, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 6 Maret 2018, dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Fidelia Adriana Lie dan saksi Sonia Muljaman, membuktikan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Xavier Miguelie, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut merupakan akta otentik, yang menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara kekuatan pembuktian yang melekat pada sebuah akta otentik, adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga memberikan akibat, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalam akta adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya (Pasal 1871 KUHPerdara), atau dengan kata lain pada akta otentik langsung telah mencukupi batas minimal pembuktian, tanpa harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat angka 2 yaitu "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik, pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas, sesuai dengan Surat Perkawinan, Nomor 2672, Buku Perkawinan IV, Halaman 74, tanggal 17 Juni 2017, dan yang telah telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-02022018-0017 Tanggal 1 Februari 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa dalam menguji dan meneliti petitem gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks



1. Bahwa alasan pokok yang diajukan Penggugat menuntut perceraian ini adalah bermula sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok yang tak berkesudahan dalam urusan rumah tangga, dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berdiskusi dengan Penggugat selaku kepala rumah tangga dan puncaknya pada 20 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, hingga Tergugat mengusir Penggugat untuk angkat kaki dari rumah orang tua Tergugat dan sampai dengan tanggal gugatan ini dilayangkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

2. Bahwa apakah benar dalam kehidupan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan, maka haruslah dibuktikan dengan suatu indikasi yang logis dan sederhana bahwa pada praktiknya diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang sama, bahkan dari keterangan saksi Fidelia Adriana Lie dan saksi Sonia Muljaman yang menerangkan pada pokoknya bahwa sejak 2019 Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat, Penggugat kembali tinggal di Jakarta Barat, sedangkan Tergugat masih di Bekasi dengan orangtuanya;

3. Bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim, terlebih dahulu akan memperhatikan peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang kemudian mengakibatkan terjadinya minim komunikasi dalam hubungan suami istri baik secara lahir maupun bathin (vide pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), hal mana terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Adanya hubungan hukum sebagai suami-istri sah, semula rukun dan harmonis, telah berjalan dalam kurun waktu yang relatif lama kemudian timbul persoalan dalam rumah tangga;
- Adanya faktor-faktor yang melatar belakang perselisihan dan pertengkar seperti, kesulitan ekonomi, campur tangan pihak keluarga;
- Adanya sikap suami istri yang sudah tidak saling menghormati, tidur terpisah tidak satu ranjang, hidup terpisah dari rumah kediaman bersama, masing-masing tidak lagi mempedulikan, komunikasi hanya mengenai kepentingan anak dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban suami istri;
- Hal-hal tersebut diketahui dari keterangan keluarga terdekat (vide pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang nomor 1 tahun 1974);



4. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa adalah benar antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga anaknya lahir bertempat tinggal dalam rumah yang sama, yaitu di Cempaka Indah Blok OG No. 12A, Harapan Indah, RT 009 RW 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok yang tak berkesudahan dalam urusan rumah tangga, dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berdiskusi dengan Penggugat selaku kepala rumah tangga dan puncaknya pada 20 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, hingga Tergugat mengusir Penggugat untuk angkat kaki dari rumah orang tua Tergugat dan sampai dengan tanggal gugatan ini dilayangkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

6. Bahwa hakikat perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974);

7. Bahwa dari keterangan saksi Fidelia Adriana Lie dan saksi Sonia Muljaman yang menerangkan bahwa sejak 2019 Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat, Penggugat kembali tinggal di Jakarta Barat, sedangkan Tergugat masih di Bekasi dengan orangtuanya bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang ikut Tergugat hingga saat ini;

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, khususnya adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang, yang dipicu adanya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, masalah ekonomi yang memicu permasalahan tersebut, juga adanya campur tangan dari orangtua, hal-hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana layaknya suami istri, baik komunikasi hubungan lahir maupun bathin, oleh karenanya terdapat keadaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang pada dasarnya telah memenuhi persyaratan undang-undang, perihal *dalam melakukan perceraian wajib disertai dengan alasan yang cukup* (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Adapun alasannya yaitu sebagaimana bunyi ketentuan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu *“antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dipicu masalah ekonomi, suami istri yang sudah tidak sejalan, tidur terpisah tidak satu ranjang dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri”, telah pula terpenuhi;*

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan yang demikian pula yang menjadi alasan bagi Majelis Hakim bahwa ikatan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, tidaklah layak dipertahankan lebih lama;

10. Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun mengirinkan wakilnya untuk hadir di persidangan dan menggunakan haknya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, namun sebagaimana ketentuan dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang sebagaimana telah diuraikan diatas ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 gugatan Penggugat adalah beralasan dan oleh karena alasan tersebut telah terbukti, maka adalah layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 “Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang bernama bernama Xavier Miguelie, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 6 Maret 2018, berada pada pihak **Tergugat**”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 diketahui benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama Xavier Miguelie lahir di Bekasi, pada tanggal 6 Maret 2018 atau usia 6 tahun 6 bulan dan masih bersekolah di SD;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga kini tinggal dengan Tergugat, Penggugat juga masih berkomunikasi dengan anaknya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga masih menafkahi anaknya. Dihubungkan pula dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 1 Agustus 2024 pada point 3 "bahwa pengaturan mengenai hak asuh anak, Tergugat akan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan mengikuti apa yang baik menurut Tergugat";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.102k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar memelihara anaknya". Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2008 dinyatakan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat & akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat yang erat kaitannya dengan petitum ke-2, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan agar putusan perceraian ini berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat maka dengan diputuskannya perkawinan ini dengan perceraian, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dilakukan pendaftaran terhadapnya guna dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, agar diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam tempo 60 (enam puluh) hari

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 tersebut, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa walaupun kewajiban Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tidak dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun oleh karena kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan kewajiban tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **FERRY** dengan Tergugat **SEPHIANI EKA SOEBAGIO** yang dilangsungkan secara agama Katolik, pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas, sesuai dengan Surat Perkawinan, Nomor 2672, Buku Perkawinan IV, Halaman 74, tanggal 17 Juni 2017, dan telah telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW-02022018-0017 tanggal 1 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama Xavier Miguelie, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 6 Maret 2018, berada pada pihak Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Endang Makmun, S.H.,MH., dan Nasrulloh,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Endang Makmun, S.H.,MH.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

ttd

2. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Romli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp. 90.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Panggilan Sidang	: Rp. 28.000,00
- Sumpah	: Rp. 100.000,00 (+)
Jumlah	: Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)